



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andika I bin Jamaluddin;
2. Tempat lahir : Boccocengnga, Barru;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Boccocengnga, Kecamatan Tanete Rilau,
Kabupaten Barru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan dalam penyidikan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barru A.n. Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bar



1. Menyatakan terdakwa ANDIKA I Bin JAMALUDDIN secara Sah dan Meyakinkan melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA I Bin JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah helm warna abu-abu dengan kondisi kaca helm pecah (dikembalikan kepada saksi korban RISAL Bin BAHRI)
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDIKA I Bin JAMALUDDIN pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar Pukul 19.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2022 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Boccocengnga Desa Tellumpanua Kec. Tanete Rilau Kab. Barru atau setidaknya – tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, Melakukan *Penganiayaan terhadap Saksi Korban RISAL Bin BAHRI*, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar Pukul 19.30 wita bertempat di Bocco cengnga Desa Tellumpanua Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, Saksi Korban RISAL Bin BAHRI, bersama Saksi FIRMAN HAKIM Bin ABD.HAKIM dan Saksi HARDIMAN Bin MUIS berangkat dari arah Tanete Riaja menuju Tanete Rilau yang masing-masing menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi korban bersama dengan Saksi RISAL Bin BAHRI, Saksi FIRMAN HAKIM Bin ABD.HAKIM dan Saksi HARDIMAN Bin MUIS berpapasan dengan Terdakwa ANDIKA I Bin JAMALUDDIN yang saat itu Terdakwa sedang balap-balap (mengendarai motor dengan kecepatan tinggi) kemudian Saksi Korban langsung berhenti dan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"muleppokie" yang artinya dalam bahasa Indonesia "Kamu tabrak saya" yang maksud dari saksi korban sendiri "Pelan-pelan nanti kamu tabrak saya" mendengar perkataan dari saksi korban tersebut Terdakwa kemudian memutar motornya dan berbalik arah menghampiri Saksi Korban yang saat itu saksi korban masih dalam keadaan duduk diatas motor, kemudian Terdakwa turun dari motornya dan mengatakan kepada Saksi Korban "uleppokoga?,mewakoga?," yang artinya dalam bahasa Indonesia "apakah saya menabrak kamu?,kamu mau melawan?" sambil memukul Saksi Korban namun pada saat itu Saksi Korban menangkis pukulan Terdakwa menggunakan tangan,

- Bahwa kemudian Saksi Korban turun dari motor dan membuka helm yang Saksi Korban kenakan dan menaruhnya di kaca spion motor, kemudian Saksi korban dan Terdakwa langsung cekcok,tidak lama kemudian datang saksi TANG Bin LAENRANG yang merupakan keluarga dari Terdakwa, dimana pada saat itu saksi TANG Bin LAENRANG sedang melintas dengan dibonceng motor ojek, dan langsung turun dari motor ojek mencoba meleraikan Terdakwa dan Saksi korban yang sedang bertengkar, tiba-tiba saat itu Terdakwa langsung mengambil helm milik Saksi Korban yang sebelumnya disimpan di kaca spion motor, kemudian memukulkan helm tersebut kearah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali namun dapat ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Saksi Korban yang mengakibatkan kaca helm tersebut pecah, kemudian Terdakwa kembali memukulkan helm tersebut namun Saksi Korban menangkis Kembali menggunakan tangan kiri Saksi Korban, dan saat itu Saksi Korban berusaha untuk menghindari namun Terdakwa kembali memukul Saksi Korban menggunakan helm tersebut dan mengenai bahu Saksi korban, dan saat itu juga helm tersebut terlepas dari genggamannya Terdakwa, kemudian selanjutnya datang Saksi FIRMAN HAKIM Bin ABD.HAKIM meleraikan Terdakwa dan saksi korban, namun pada saat itu Terdakwa melepas helm yang Terdakwa kenakan dan mencoba memukulkannya kembali kearah Saksi Korban, kemudian datang beberapa masyarakat meleraikan dan menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumah Terdakwa.

- Bahwa Adapun atas kejadian tersebut Saksi Korban RISAL Bin BAHRI mengalami luka tergores pada bagian atas tulang belikat sebelah kiri berukuran setengah sentimeter,dan memar pada bagian tepi luka yang mengakibatkan aktifitas saksi korban terhalang karena bahu saksi korban terasa sakit jika digerakkan pada saat saksi korban melakukan aktifitas.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Pekkae No. 111/VER/PKM-PKE/VII/2022 Tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Haspiana Sahrudin, sesuai dengan catatan medis yang dibuat pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di UPT Puskesmas Pekkae Kab. Barru, dengan kesimpulan:

Pada Pemeriksaan ditemukan:

- a. Tampak luka tergores pada bagian atas tulang belikat sebelah kiri berukuran setengah sentimeter,
- b. memar pada bagian tepi luka
- Perlukaan terjadi akibat persentuhan tumpul

Perbuatan terdakwa ANDIKA I Bin JAMALUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risal bin Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Boccocengnga, Desa Tellumpanua, Kecamatan Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi karena Terdakwa emosi saat Saksi menegur Terdakwa dengan berkata "Muleppoki" dimana Terdakwa mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa adapun alat yang dipakai Terdakwa memukul bagian tubuh Saksi adalah sebuah helm;
- Bahwa posisi Saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa memukul Saksi yakni saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu mengendarai motor dengan kecepatan tinggi kemudian Saksi menegurnya dengan mengatakan “Muleppoki”, lalu Terdakwa mengatakan “uleppokoga, mewakoga”, sambil memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong namun pada saat itu Saksi menangkisnya menggunakan tangan kiri Saksi, kemudian Saksi turun dari motor dan membuka helm yang Saksi pakai dan menaruhnya di kaca spion motor Saksi dan saat itu Saksi bertengkar mulut dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil helm yang Saksi simpan di kaca spion motor Saksi, kemudian memukulkan helm tersebut kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri Saksi, sehingga saat itu kaca helm tersebut langsung pecah, kemudian Terdakwa kembali memukulkan helm tersebut kepada Saksi namun Saksi tangkis kembali dengan menggunakan tangan kiri Saksi, lalu Saksi berusaha untuk menghindari namun Terdakwa kembali memukul Saksi menggunakan helm tersebut sehingga mengenai bahu Saksi, kemudian helm tersebut terlepas dari tangan Terdakwa;

- Bahwa awal kejadiannya pada pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekitar Pukul 19.30 WITA bertempat di Boccocengnga, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dimana pada saat itu Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai motor dengan cara balap-balap, kemudian Saksi menegurnya dengan mengatakan “Muleppokie” lalu Saksi singgah, kemudian Terdakwa memutar motornya dan balik menghampiri Saksi, kemudian turun dari motornya lalu Terdakwa mengatakan “uleppokoga, mewakoga”, sambil memukul Saksi namun pada saat itu Saksi menangkisnya menggunakan tangan kiri Saksi, kemudian Saksi turun dari motor dan membuka helm yang Saksi pakai dan menaruhnya di kaca spion motor Saksi dan saat itu Saksi bertengkar mulut dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil helm yang Saksi simpan di kaca spion motor Saksi, kemudian memukulkan helm tersebut kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri Saksi, sehingga saat itu kaca helm tersebut langsung pecah, kemudian Terdakwa kembali memukulkan kembali helm tersebut namun Saksi tangkis Kembali dengan menggunakan tangan kiri Saksi, lalu Saksi berusaha untuk menghindari namun Terdakwa kembali memukul Saksi menggunakan helm tersebut sehingga mengenai bahu Saksi, kemudian helm tersebut

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dari tangan Terdakwa, lalu datang warga meleraikan kemudian menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa Saksi merasakan sakit pada bahu kiri Saksi pada saat Saksi goyang-goyangkan dan Saksi mengalami luka gores pada bahu kiri Saksi;

- Bahwa Saksi dibawa ke Puskesmas Pekkae untuk diperiksa dan diberi obat, namun tidak diopname tetapi Saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari sebagai pengrajin batu karena luka dan rasa sakit yang Saksi alami akibat dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin kepada Saksi untuk memukul tubuh Saksi;

- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan berupa motor Yamaha Mio;

- Bahwa Posisi motor Terdakwa dengan posisi motor Saksi dalam keadaan berpapasan, namun motor Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi;

- Bahwa Saksi mengalami luka gores pada bahu Saksi sebelah kiri, akibat dipukul helm oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga Terdakwa mengendarai motor dengan kecepatan tinggi (balap-balap);

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan saat dipukul helm oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun yang melihat kejadian tersebut adalah Firman Hakim dan Hardiawan;

- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa belum pernah datang minta maaf kepada Saksi;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan kepada Saksi, dan kemudian Saksi membenarkannya;

- Bahwa dipersidangan Terdakwa minta maaf kepada Saksi, Insya Allah Saksi akan memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa apabila dipersidangan Terdakwa merespon Saksi dan minta maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkan Terdakwa;

- Bahwa kondisi Saksi sekarang sudah baik seperti keadaan sebelumnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Firman Hakim bin Abd. Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Risal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 8 Juli 2022, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Boccocengnga, Desa Tellumpanua, Kecamatan Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa memukul Risal karena Terdakwa emosi saat ditegur oleh Risal dengan berkata "Muleppoki" dimana Terdakwa mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi (balapan);
- Bahwa adapun alat yang dipakai Terdakwa memukul bagian tubuh Risal adalah sebuah helm;
- Bahwa Posisi Risal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa memukul Risal yakni saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter);
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Risal dengan cara Terdakwa saat itu mengendarai motor dengan kecepatan tinggi (balapan) kemudian Risal menegur Terdakwa dengan mengatakan "Muleppoki", lalu Terdakwa mengatakan "uleppokoga, mewakoga", sambil memukul Risal dengan tangan kosong, namun Risal menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Risal turun dari motornya dan membuka helm yang dipakai dan menaruhnya di kaca spion motornya dan saat itu Risal bertengkar mulut dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil helm yang disimpan Risal di kaca spion motor Risal, kemudian memukulkan helm tersebut kepada Risal, lalu Risal menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa kembali memukulkan helm tersebut kepada Risal namun Risal menangkis lagi dengan menggunakan tangan kirinya, dan saat Risal berusaha menghindar namun Terdakwa kembali memukul Risal menggunakan helm tersebut sehingga mengenai bahu Risal, kemudian helm tersebut terlepas dari tangan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekitar Pukul 19.30 WITA bertempat di Boccocengnga, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Saksi bersama Risal dan Hardiman

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



masing-masing menggunakan motor berpapasan dengan Terdakwa yang mengenderai motor dengan cara balap-balap, kemudian Risal menegurnya dengan mengatakan “Muleppokie” lalu Risal singgah dan Saksi dan Hardiman juga singgah, kemudian Terdakwa memutar motornya dan balik menghampiri Risal, kemudian turun dari motornya lalu Terdakwa mengatakan “uleppokoga, mewakoga”, sambil memukul Risal dengan tangan kosong, namun Risal menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Risal turun dari motornya dan membuka helm yang dipakai dan menaruhnya di kaca spion motornya dan saat itu Risal bertengkar mulut dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil helm yang disimpan Risal di kaca spion motor Risal, kemudian memukulkan helm tersebut kepada Risal, lalu Risal menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa kembali memukulkan helm tersebut kepada Risal namun Risal menangkis lagi dengan menggunakan tangan kirinya, dan saat Risal berusaha menghindar namun Terdakwa kembali memukul Risal menggunakan helm tersebut sehingga mengenai bahu Risal, kemudian helm tersebut terlepas dari tangan Terdakwa, lalu datang warga meleraikan kemudian menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Risal mengalami luka gores pada bahu kirinya akibat dipukul helm oleh Terdakwa;
- Bahwa Risal dibawa ke Puskesmas Pekkae untuk diperiksa dan diberi obat, namun tidak *diopname* dan tidak terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin kepada Risal untuk memukul tubuh Risal;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan berupa motor Yamaha Mio;
- Bahwa posisi motor Terdakwa dengan Posisi motor Risal dalam keadaan berpapasan, namun motor Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan Risal saat kejadian kurang lebih 4 (empat) meter, sehingga Saksi bisa melihat dengan jelas saat Terdakwa memukul Risal;
- Bahwa ciri-ciri helm yang dipakai Terdakwa memukul Risal yaitu sebuah helm berwarna abu-abu (*gray*);
- Bahwa Risal tidak melakukan perlawanan saat dipukul helm oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan kepada Saksi, dan kemudian Saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi Hardiman bin Muis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Risal;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 8 Juli 2022, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Boccocengnga, Desa Tellumpanua, Kecamatan Rilau, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Terdakwa memukul Risal karena Terdakwa emosi saat ditegur oleh Risal dengan berkata "Muleppoki" dimana Terdakwa mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi;
 - Bahwa adapun alat yang dipakai Terdakwa memukul bagian tubuh Risal adalah sebuah helm;
 - Bahwa Posisi Risal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa memukul Risal yakni saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter);
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Risal dengan cara Terdakwa saat itu mengendarai motor dengan kecepatan tinggi kemudian Risal menegur Terdakwa dengan mengatakan "Muleppoki", lalu Terdakwa mengatakan "uleppokoga, mewakoga", sambil memukul Risal dengan tangan kosong, namun Risal menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Risal turun dari motornya dan membuka helm yang dipakai dan menaruhnya di kaca spion motornya dan saat itu Risal bertengkar mulut dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil helm yang disimpan Risal di kaca spion motor Risal, kemudian memukulkan helm tersebut kepada Risal, lalu Risal menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa kembali memukulkan helm tersebut kepada Risal namun Risal menangkis lagi dengan menggunakan tangan kirinya, dan saat Risal berusaha menghindar namun Terdakwa kembali

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bar



memukul Risal menggunakan helm tersebut sehingga mengenai bahu Risal, kemudian helm tersebut terlepas dari tangan Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekitar Pukul 19.30 WITA bertempat di Boccocengnga, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Saksi bersama Risal dan Firman masing-masing menggunakan motor berpapasan dengan Terdakwa yang mengenderai motor dengan kecepatan tinggi, kemudian Risal menegurnya dengan mengatakan “Muleppokie” lalu Risal singgah dan Saksi dan Firman juga singgah, kemudian Terdakwa memutar motornya dan balik menghampiri Risal, kemudian turun dari motornya lalu Terdakwa mengatakan “uleppokoga, mewakoga”, sambil memukul Risal dengan tangan kosong, namun Risal menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Risal turun dari motornya dan membuka helm yang dipakai dan menaruhnya di kaca spion motornya dan saat itu Risal bertengkar mulut dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil helm yang disimpan Risal di kaca spion motor Risal, kemudian memukulkan helm tersebut kepada Risal, lalu Risal menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa kembali memukulkan helm tersebut kepada Risal namun Risal menangkis lagi dengan menggunakan tangan kirinya, dan saat Risal berusaha menghindar namun Terdakwa kembali memukul Risal menggunakan helm tersebut sehingga mengenai bahu Risal, kemudian helm tersebut terlepas dari tangan Terdakwa, lalu datang warga meleraí kemudian menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Risal mengalami luka gores pada bahu kirinya akibat dipukul helm oleh Terdakwa;

- Bahwa Risal dibawa ke Puskesmas Pekkae untuk diperiksa dan diberi obat, namun tidak *diopname* dan tidak terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin kepada Risal untuk memukul tubuh Risal;

- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan berupa motor Yamaha Mio;

- Bahwa Posisi motor Terdakwa dengan Posisi motor Risal dalam keadaan berpapasan, namun motor Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan Risal saat kejadian kurang lebih 5 m (lima meter), sehingga Saksi bisa melihat dengan jelas saat Terdakwa memukul Risal;
- Bahwa ciri-ciri helm yang dipakai Terdakwa memukul Risal yaitu sebuah helm berwarna abu-abu (*gray*);
- Bahwa Risal tidak melakukan perlawanan saat dipukul helm oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Risal dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan kepada Saksi, dan kemudian Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum 111/VER/PKM-PKE/VII/2022, tanggal 14 Juli 2022, atas nama Risal yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haspiana Saharuddin selaku Dokter Umum pada UPT Puskesmas Pakkae dengan hasil pemeriksaan: Tampak luka gores di atas tulang belikat sebelah kiri berukuran setengah cm dan memar di tepi luka, dengan Kesimpulan: Korban menderita sesuai perlukaan benda tumpul. sebagaimana *Visum Et Repertum* tersebut terlampir dalam berkas Penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) Buah Helm berwarna abu - abu dengan kondisi kaca pecah yang telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan apa adanya, tanpa ada tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah menandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Risal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 8 Juli 2022, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Boccocengnga, Desa Tellumpunua, Kecamatan Rilau, Kabupaten Barru;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Risal karena Terdakwa merasa emosi karena Risal menegur pada Terdakwa dengan berkata “Muleppoki” pada saat Terdakwa mengendarai motor berpapasan dengan Risal;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa pakai memukul bagian tubuh Risal adalah sebuah helm;
- Bahwa Posisi Terdakwa dengan Terdakwa pada saat Terdakwa memukul Risal saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Risal dengan cara Terdakwa mengambil helm milik Risal kemudian Terdakwa memukulkan helm tersebut kearah Risal, namun di tangkis menggunakan tanganya, kemudian Terdakwa memukulkan kembali helm tersebut ke arah Risal tetapi ditangkis kembali menggunakan tangannya dan terakhir, sambil Risal berjalan mundur Terdakwa kembali memukulkan helm tersebut kearah Risal dan mengenai bahu kiri Risal, sehingga helm yang Terdakwa gunakan memukul Risal terlepas dari tangan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar Pukul 19.30 WITA, Terdakwa berangkat dari Pekkae menuju Boccocengnga, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, dalam perjalanan Terdakwa berpapasan dengan Risal yang sedang menggunakan sepeda motor dan saat itu RISAL singgah dan meneriaki Terdakwa dengan berkata “Muleppoka” kemudian Terdakwa balik dan singgah menghampiri Risal dan saat itu Terdakwa langsung menjawab bahwa “Tidak kutabraki”, kemudian kami beradu mulut dan saat itu datang masyarakat meleraai kami dan kemudian Risal langsung membuka helmnya lalu menyimpan helmnya pada kaca spion motornya sambil marah-marah kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambil helm milik Risal dan langsung memukul Risal menggunakan helm tersebut tetapi ditangkis menggunakan tangannya, dan saat itu Risal mencoba melawan, namun Terdakwa langsung memukulnya kembali dengan menggunakan helm tersebut tetapi ditangkis kembali menggunakan tangannya, kemudian Risal mundur dan Terdakwa langsung memukulnya kembali menggunakan helm sehingga mengenai bahu kiri Risal dan membuat helm yang Terdakwa gunakan memukul Risal terlepas dari tangan Terdakwa, kemudian datang masyarakat sekitar meleraai kami, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Risal mengalami luka setelah Terdakwa pukul;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, apakah Risal dibawa ke Rumah Sakit setelah Terdakwa pukul;
- Bahwa Terdakwa memukul Risal berulang-ulang karena Terdakwa melihat Risal mau melawan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin kepada Risal untuk memukul tubuhnya;
- Bahwa Terdakwa berencana mau bertemu dan minta maaf kepada Risal setelah peroses hukum ini selesai;
- Bahwa Kecepatan motor Terdakwa waktu itu kurang lebih 40 km/jam (empat puluh kilo meter per jam) dengan kondisi jalan sementara diperbaiki;
- Bahwa Terdakwa Kembali karena diteriaki oleh Risal dan Terdakwa kira teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung memukul Risal karena Terdakwa emosi mendengar kata-kata Risal yang berteriak sambil marah-marah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Risal sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan helm dan 1 (satu) kali menggunakan tinju tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak punya masalah sebelumnya dengan Risal dan Terdakwa spontan memukul Risal karena emosi;
- Bahwa Risal tidak melakukan perlawanan dan hanya menangkis pada saat Terdakwa memukul dengan menggunakan tinju tangan kosong dan helm;
- Bahwa helm yang Terdakwa gunakan memukul Risal pecah, karena Terdakwa memukul Risal dengan keras;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tenaga dan kekuatan pada saat memukul Risal, sehingga helm pecah dan Risal merasa Sakit;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar pada saat memukul Risal;
- Bahwa Orang tua Terdakwa pernah datang minta maaf kepada Risal dan Risal telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga punya isteri 1 (satu) orang dan belum dikaruniai anak;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Risal yaitu pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Boccocengnga, Desa Tellumpanua, Kecamatan Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa awal kejadiannya pada pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekitar Pukul 19.30 WITA bertempat di Boccocengnga, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dimana pada saat itu Saksi Risal berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai motor dengan cara "balap-balap" (kecepatan tinggi), kemudian Saksi Risal menegurnya dengan mengatakan "Muleppokie" lalu Saksi Risal singgah, kemudian Terdakwa memutar motornya dan balik menghampiri Saksi Risal, kemudian turun dari motornya lalu Terdakwa mengatakan "uleppokoga, mewakoga", sambil memukul Saksi Risal namun pada saat itu Saksi Risal menangkisnya menggunakan tangan kiri Saksi Risal, kemudian Saksi Risal turun dari motor dan membuka helm yang Saksi Risal pakai dan menaruhnya di kaca spion motor Saksi Risal dan saat itu Saksi Risal bertengkar mulut dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil helm yang Saksi Risal simpan di kaca spion motor Saksi Risal, kemudian memukulkan helm tersebut kepada Saksi Risal sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Risal menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri Saksi Risal, sehingga saat itu kaca helm tersebut langsung pecah, kemudian Terdakwa kembali memukulkan kembali helm tersebut namun Saksi Risal tangkis kembali dengan menggunakan tangan kiri Saksi Risal, lalu Saksi Risal berusaha untuk menghindar namun Terdakwa kembali memukul Saksi Risal menggunakan helm tersebut sehingga mengenai bahu Saksi Risal, kemudian helm tersebut terlepas dari tangan Terdakwa, lalu datang warga meleraikan kemudian menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa adapun alat yang dipakai Terdakwa memukul bagian tubuh Saksi Risal adalah sebuah helm;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi Risal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa memukul Saksi Risal yakni saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter);
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan berupa motor Yamaha Mio;
- Bahwa Kecepatan motor Terdakwa waktu itu kurang lebih 40 km/jam (empat puluh kilo meter per jam) dengan kondisi jalan sementara diperbaiki;
- Bahwa ciri-ciri helm yang dipakai Terdakwa memukul Risal yaitu sebuah helm berwarna abu-abu (*gray*);
- Bahwa Saksi Risal mengalami luka gores pada bahu Saksi sebelah kiri, akibat dipukul helm oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung memukul Risal karena Terdakwa emosi mendengar kata-kata Risal yang berteriak sambil marah-marah kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Risal tidak mengetahui sebabnya sehingga Terdakwa mengendarai motor dengan kecepatan tinggi (*balap-balap*);
- Bahwa adapun yang melihat kejadian tersebut adalah Firman Hakim dan Hardiman;
- Bahwa Terdakwa memukul Risal sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan helm dan 1 (satu) kali menggunakan tinju tangan kosong;
- Bahwa Saksi Risal tidak melakukan perlawanan saat dipukul helm oleh Terdakwa;
- Bahwa Orang tua Terdakwa pernah datang minta maaf kepada Risal dan Risal telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa apabila dipersidangan Terdakwa minta maaf kepada Saksi, Insya Allah Saksi akan memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merespon Saksi dan minta maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkan Terdakwa;
- Bahwa kondisi Saksi Risal saat persidangan sudah baik seperti keadaan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa berencana mau bertemu dan minta maaf kepada Risal setelah peroses hukum ini selesai;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum 111/VER/PKM-PKE/VII/2022, tanggal 14 Juli 2022, atas nama Risal yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haspiana Saharuddin selaku Dokter Umum pada UPT Puskesmas Pakkae dengan hasil pemeriksaan: Tampak luka gores di atas tulang belikat sebelah kiri berukuran setengah cm dan memar di tepi luka, dengan Kesimpulan: Korban

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menderita sesuai perlukaan benda tumpul. sebagaimana *Visum Et Repertum* tersebut terlampir dalam berkas Penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang yang bernama Andika I Bin Jamaluddin, sebagai subyek yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa perbuatan disini diartikan sebagai suatu perbuatan yang konkret yang pada umumnya perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa luka diartikan terdapatnya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, luka pada kulit, bengkok pada pipi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya kejadiannya pada pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekitar Pukul 19.30 WITA bertempat di Bocco Cengnga, Desa Tellumpunua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dimana pada saat itu Saksi Risal berpapasan dengan Terdakwa yang mengenderai motor dengan cara "balap-balap" (kecepatan tinggi), kemudian Saksi Risal menegurnya dengan mengatakan "Muleppokie" lalu Saksi Risal singgah, kemudian Terdakwa memutar motornya dan balik menghampiri Saksi Risal, kemudian turun dari motornya lalu Terdakwa mengatakan "uleppokoga, mewakoga", sambil memukul Saksi Risal namun pada saat itu Saksi Risal menangkisnya menggunakan tangan kiri Saksi Risal, kemudian Saksi Risal turun dari motor dan membuka helm yang Saksi Risal pakai dan menaruhnya di kaca spion motor Saksi Risal dan saat itu Saksi Risal bertengkar mulut dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil helm yang Saksi Risal simpan di kaca spion motor Saksi Risal, kemudian memukulkan helm tersebut kepada Saksi Risal sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Risal menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri Saksi Risal, sehingga saat itu kaca helm tersebut langsung pecah, kemudian Terdakwa kembali memukulkan kembali helm tersebut namun Saksi Risal tangkis kembali dengan menggunakan tangan kiri Saksi Risal, lalu Saksi Risal berusaha untuk menghindar namun Terdakwa kembali memukul Saksi Risal menggunakan helm tersebut sehingga mengenai bahu Saksi Risal, kemudian helm tersebut terlepas dari tangan Terdakwa, lalu datang warga meleraikan kemudian menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Risal sejumlah 3 (tiga) kali menggunakan helm dan 1 (satu) kali menggunakan tinju tangan kosong. Bahwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Visum Et Repertum No: 111/VER/PKM-PKE/VII/2022, tanggal 14 Juli 2022, atas nama Risal yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haspiana Saharuddin selaku Dokter Umum pada UPT Puskesmas Pakkae dengan hasil pemeriksaan: Tampak luka gores di atas tulang belikat sebelah kiri berukuran setengah cm dan memar di tepi luka, dengan Kesimpulan: Korban menderita sesuai perlukaan benda tumpul. sebagaimana *Visum Et Repertum* tersebut terlampir dalam berkas Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan sejumlah 3 (tiga) kali menggunakan helm dan 1 (satu) kali menggunakan tinju tangan kosong dan menyebabkan Saksi Risal bin Bahri Tampak luka tergores pada bagian atas tulang belikat sebelah kiri berukuran setengah sentimeter dan memar pada bagian tepi luka akibat persentuhan tumpul oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah melakukan penganiayaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, namun terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengurangan hukuman terhadap Terdakwa dengan mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak semata bersifat sebagai ajang pembalasan secara *represif* memaksa, akan tetapi pemidanaan harus bersifat edukatif sekaligus dapat menjadi alat korektif bagi masyarakat luas dengan pemaknaan sebagai upaya pemulihan kebaikan dan kesadaran diri Terdakwa secara proporsional antara bobot dan akibat yang ditimbulkan atas kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan wujud kebaikan sikap batin saksi korban yang terungkap dipersidangan yang dalam perkara ini Saksi Korban Risal bin Bahri secara ikhlas telah memberikan maaf kepada Terdakwa maka Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana menjadi sebagaimana ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Helm berwarna abu-abu dengan kondisi kaca pecah, yang telah disita dari Risal bin Bahri dan kemudian dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Risal bin Bahri berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Risal bin Bahri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah menunjukkan itikad baik untuk meminta maaf kepada saksi korban, dan saksi korban Risal bin Bahri telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andika I bin Jamaluddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti yakni 1 (satu) buah Helm berwarna abu-abu dengan kondisi kaca pecah;
Dikembalikan kepada Risal bin Bahri.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., dan Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salama, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Catur Hidayat Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Salama, S.Sos.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bar